



P U T U S A N

Nomor 55/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Bupati Banggai Kepulauan**, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kabupaten Banggai Kepulauan, Kelurahan Salakan, Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuazal, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku Pengacara Negara dengan surat kuasa khusus Nomor:180/164/Bag.Kumdang/2022 tanggal 20 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor:W21/U3/196/HK.20/6/2022 dan telah memberikan surat kuasa substitusi kepada: Mas Benny Mika Dorma Saragih, S.H., Irwanto, S.H. Arie Trifantoro, S.H. sebagai jaksa Pengacara Negara dengan nomor:SK-01/P.2.15.5/Gph.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor:W21.U3/197/HK.02/6/2022

**2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Banggai Kepulauan**, beralamat di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021;

**3. Sumitro Esa**, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kelurahan Salakan, Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Oktober 2021;

4. **Zadrak Zandana**, berkedudukan di Jl. Bukit Trikora, (Kompleks Perkantoran Salakan), Kelurahan Salakan, Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat V**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Siahaya, S.H., dan Heru Raynaldo Nawali, S.H., beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 1, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Oktober 2021;

## Melawan

1. **Sunardi Hongkiriwang**, berkedudukan di JL. DR. Moh Hatta, No 07 RT/RW 002/001, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Dewi, S.H., dan Prasetyo R. Irianto, S.H., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jl. Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadila Negeri Luwuk di bawah register nomor: W21.U3/201/HK.02/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 ;

2. **Menteri Perdagangan Republik Indonesia**, berkedudukan di Gedung Utama Kantor Kementerian Perdagangan, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI Hariyati, S.H.,M.M., Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso Handaro Mukti, S.H., M.S.P., Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H.,M.H., Putri Maharani, S.H., Novia Eska Bunda, M.H., Nadia Aprillika, S.H., Sekar Arumningtyas, S.H., dan Ardetanesa Rayendra, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 55/PDT/2022/PT PAL tanggal 2 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. Sinar Terang Anugerah yang Berkantor di jalan DR. Moh Hatta Nomor 7, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, ada memperoleh pekerjaan berupa Proyek Pembangunan Pasar Modern yang berlokasi di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa pekerjaan tersebut, diberikan oleh baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018 dengan nilai Kontrak Rp.5.548.373.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 740 Tahun 2018, Tanggal 23 April 2018 telah menunjuk Tergugat IV yakni saudara Sumitro Esa, ST sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam perkara ini;
4. Bahwa kemudian mendasari surat keputusan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yakni Tergugat I, yang ditujukan kepada Sumitro Esa ST yakni Tergugat IV, sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 740 tahun 2018 Tanggal 23 April 2018, maka pada Tanggal 03 September 2018 diadakan kontrak surat perjanjian kontrak (spk). Nomor : 21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Antara Tergugat III selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koprasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan , Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koprasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Tergugat V, Zadrak Zandana selaku mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan sekaligus mantan kuasa Pengguna Anggaran, dengan pihak Penggugat;

5. Bahwa adapun pekerjaan tersebut adalah berupa Proyek Pembangunan Pasar Modern yang berlokasi di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan nilai Kontrak Rp.5.548.373.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

6. Bahwa dari pekerjaan tersebut di atas, Penggugat telah menerima uang/dana dari pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, sebesar 55% yakni sejumlah Rp.3.051.605.150,-(tiga miliar lima puluh satu juta enam ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) dari Anggaran/Pagu nilai Kontrak Kerja, sehingga masih tersisa 45% yang belum dibayarkan kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

7. Bahwa terhadap keadaan tersebut, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I, III,IV dan V, agar segera melaksanakan prestasinya/kewajibannya namun sampai dengan didaftarkan gugatan ini Penggugat belum menerima pembayaran tersebut;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah meminta kepada Tergugat I, III,IV dan V, agar segera melaksanakan prestasinya dan masih tidak ada itikad baik untuk melaksanakan prestasi tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sehingga Debitur yang Wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata. Dengan demikian Penggugat berhak atas pembayaran sebesar 45% yakni sejumlah Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat I, III, IV dan V telah melakukan Wanprestasi selama 2 Tahun, maka Penggugat berhak atas bunga sebesar  $(24 \text{ bulan} \times 3\%) = 72\% \times 2.496.767.850 = \text{Rp. } 1.797.672.852$  ( satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

10. Bahwa Penggugat juga berhak atas Pematangan lahan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga ditambahkan dengan perhitungan pada poin 9, jumlah keseluruhannya adalah Rp. 1.997.672.852 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

11. Bahwa dari hasil yang tertulis di Poin 7, 8 dan 9 tersebut di atas perinciannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sisa Pagu Anggaran yang belum dibayarkan masih 45% yakni sejumlah Rp.2.496.767.850,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- b. Bunga atas keterlambatan pembayaran, yakni  $24 \text{ bulan} \times 3\% = 72\% \times 2.496.767.850$  (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 1.797.672.852,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- c. Biaya pematangan lahan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.4.494.440.702,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);

12. Bahwa selain kerugian Materil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13. Dengan demikian jika kerugian Materil sejumlah Rp.4.494.440.702,- ditambahkan dengan Kerugian Immateril sejumlah Rp. 250.000.000,- maka total yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat I, III, IV dan V adalah Rp.4.744.440.702,-(empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua rupiah);

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah suatu perbuatan Wanprestasi padahal pekerjaan proyek ini dikerjakan oleh Penggugat sudah 100% (seratus persen);

15. Bahwa ditariknya Tergugat I dalam perkara ini karena proyek pembangunan pasar modern yang berlokasi di Desa Tompodau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan menggunakan dana DIPA Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dengan SP DIPA nomor 090.02.4.180.74/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

16. Bahwa demikian pula ditariknya Tergugat III dalam perkara ini karena sebagai pihak unit yang mengelola anggaran adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mana kewenangan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tergugat III yang ada di daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan;

17. Demikian pula ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Tergugat II dalam hal ini adalah Pejabat bupati sebagai Kepala Pemerintahan supaya dapat ikut membantu diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh agar tidak berlarut-larut, karena bagaimanapun peruntukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembangunan tersebut adalah untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, terlebih DPR Kabupaten Bangkep telah mengeluarkan Surat Nomor: 170/ /DPRD, tanpa tanggal, bulan Maret 2019, berupa rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai yang ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan, yang salah satu materi muatannya adalah “memerintahkan kepada pihak terkait agar pekerjaan pembangunan pasar yang terletak di desa Tompudau untuk segera dilanjutkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

18. Bahwa demikian pula ditariknya Tergugat V dalam perkara ini karena Tergugat V harus bertanggung jawab dalam proyek tersebut karena Tergugat V dari awal sampai selesainya proyek ini banyak mengetahui persoalannya termaksud Tergugat V pernah mendalilkan telah mengembalikan sisa dana yang 45% milik Penggugat ke kas negara melalui Kantor Kas Perbendaharaan Negara (KPN) Luwuk, padahal DISPERINDAGKOPUKM Kabupaten Bangkep, pada tanggal 23 Januari 2019 hanya menyetorkan kembali anggaran belanja barang tahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.052.898.010,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sepuluh rupiah) kepada Kementerian Perdagangan, dengan kode billing 820190116883306. Hal ini menjadi suatu indikasi adanya bentuk iktikad buruk dari pihak DISPERINDAGKOPUKM Kabupaten Bangkep yang pada saat itu dikepalai oleh Tergugat V, karena dana yang dikembalikan ke kas negara ternyata jumlahnya tidak sebesar dana yang belum di bayarkan, yakni Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Sehingga dapat diketahui terdapat selisih sejumlah Rp. 443.869.840,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

19. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Perjanjian Nomor:21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018;



3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran/Pelunasan atas sisa uang yang belum dibayarkan kepada Penggugat atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp.2.496.767.850,-(dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban, agar melakukan pembayaran berupa bunga keterlambatan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 1.797.672.852 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar biaya Pematangan lahan atau secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim memiliki kewajiban membayar kerugian Immateril, ataupun secara tanggung renteng sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum agar baik Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V atau siapapun yang menurut Majelis Hakim berkewajiban memenuhi prestasi kepada Penggugat sehubungan dengan perkara a quo agar tunduk dan taat pada isi putusan ini;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dilakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Pihak yang kalah;

Atau

Apabila Yang Mulia, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II,III,IV, dan V untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Perjanjian Nomor:21/KONT/TP-APBN/PPKUKM/2018 Tanggal 03 September 2018;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.052.898.010,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sepuluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat II membayar bunga kerugian sebesar Rp. 1.478.086.567 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat II membayar biaya pematangan lahan sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 4.090.000,- (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 83/Pdt.G/2022/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 23 Juni 2022, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2022;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II tertanggal 12 Juli 2022 dan Kuasa para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V tertanggal 14 Juli 2022 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Luwuk tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 18 Juli 2022, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 22 Juli 2022 sedangkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 25 Juli 2022 dan tanggal 26 Agustus 2022;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Luwuk pada tanggal 1 Agustus 2022, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat II

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 5 Agustus 2022 dan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V pada tanggal 5 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V, Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 7 Juli 2022 dan tanggal 6 Juli 2022 dan tanggal 25 Juli 2022, yang menerangkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pasal 199 ayat (1) Rechtsreglemen Buitengewestwen (RBg) oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

##### **I. Pertimbangan *Judex Factie* Keliru, Tidak Cermat dan Subjektif dalam Memutus Perkara**

1. Bahwa *judex factie* mempertimbangkan pada Putusan yang pada pokoknya menyatakan perpanjangan waktu yang diberikan oleh Pembanding II, III, IV dan V kepada Terbanding tidak berimbang dan tidak ideal merupakan kekeliruan dan tidak memperhatikan bukti-bukti persidangan serta tidak ada satu pun bukti (dokumen) yang menyatakan bahwa terbanding menyelesaikan pekerjaan lewat waktu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/KONT/TP-APBN PPKUKM/2018 tanggal 03 September 2018 jo. Surat Perjanjian Amandemen 1 Nomor: 25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPUKM/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa kontrak berakhir pada 31 Desember 2018.
2. Bahwa telah terang Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/KONT/TP-APBN PPKUKM/2018 tanggal 03 September 2018 jo. Surat Perjanjian Amandemen 1 Nomor: 25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPUKM/2018 tanggal



21 Desember 2018 merupakan dasar pelaksanaan kerja pembangunan pasar oleh Terbanding.

3. Bahwa dalam pembuatan dan penandatanganan perjanjian tersebut, kedudukan antara Para Pembanding dan Terbanding adalah **setara** yang menghasilkan konsensus/kesepakatan yang mengatur ketentuan umum, hak dan kewajiban para pihak sehingga kedudukan perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh para pihak (Pasal 1338 (1) KUH Perdata).

4. Bahwa sesungguhnya Para Pembanding telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam perjanjian, diwujudkan dengan pembayaran proporsional berdasarkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar oleh Terbanding).

5. Bahwa ketentuan jangka waktu dan perpanjangan pekerjaan pembangunan pasar selama 120 (seratus dua puluh) hari wajib dipedomani dan dipenuhi oleh Terbanding, sehingga keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan pasar sesungguhnya merupakan wujud ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Terbanding.

6. Bahwa kemudian *judex factie* mempertimbangkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan Pembanding II-lah yang berkewajiban sisa pembayaran kepada Terbanding demi keadilan bagi Penggugat dan juga perwujudan kemanfaatan pembangunan pasar adalah pertimbangan dengan analogi yang keliru.

7. Bahwa pada prinsipnya penilaian pembayaran kepada Terbanding telah dilakukan secara cermat dengan memperhatikan progres pekerjaan pembangunan pasar yang dilaksanakan oleh Terbanding, sehingga jumlah sisa pembayaran yang tidak dibayarkan karena Terbanding lalai dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar tepat pada waktunya.

8. Bahwa meskipun Pembanding II bertanggungjawab atas kesanggupan penyelesaian pembangunan pasar, namun demikian hal tersebut juga tidak dapat menyimpangi perjanjian diantara Para Pembanding dan Terbanding serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa oleh karena Terbanding telah terbukti lalai dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Pembanding II untuk membayarkan sisa pembayaran kepada Terbanding.



10. Bahwa sehubungan dengan pokok-pokok fakta hukum serta penjelasan diatas telah terbukti *judex factie* keliru, tidak cermat dan subjektif dalam menerima petitum Terbanding dengan menyatakan Para Terbanding melakukan wanprestasi secara bersama-sama.

II. **Judex Factie Membuat Putusan Melebihi Petitum**

11. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya menyatakan Pembanding II merupakan penanggungjawab proyek pembangunan pasar dan telah menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan pembangunan pasar.

12. Bahwa lebih lanjut, *judex factie* menilai Pembanding II telah lalai untuk melaporkan perkembangan pembangunan pasar kepada Pembanding I sehingga informasi mengenai adanya keterlambatan pengerjaan proyek tersebut tidak sampai kepada Pembanding I yang mengakibatkan Pembanding I tidak dapat mengambil kebijakan terkait penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *judex factie* menghukum Pembanding II untuk menyelesaikan sisa pembayaran, bunga dan biaya pematangan lahan yang jelas-jelas tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, melainkan penilaian yang subjektif tanpa memperhatikan bentuk perjanjian yang seutuhnya diantara Para Pihak.

14. Bahwa telah terang dasar perikatan antara Para Pihak adalah perjanjian, hal mana dinyatakan oleh *judex factie* Surat Perjanjian Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/KONT/TP-APBN PPKUKM/2018 tanggal 03 September 2018 sah dan mengikat.

15. Bahwa perjanjian tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan perbuatan ingkar janji, namun demikian pertimbangan *judex factie* tanpa dasar yang jelas dalam memutus perkara *a quo*, serta pertimbangan dan keputusan *judex factie* tersebut tidak sejalan atau melebihi dari apa yang didalilkan dan dituntut oleh Terbanding sehingga mengakibatkan Putusan cacat hukum.

16. Bahwa putusan yang melebihi petitum adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum acara dan juga bertentangan dengan pasal 189 RBg. Dengan demikian *judex factie* telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan khilaf, maka untuk itu sangat wajar putusan *judex factie* untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV dan V telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:



**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk adalah keliru dan tidak benar karena bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut tidak dibenarkan memasuki wilayah diluar kompetensi hukum dan turut mengukur dan menguji kualitas fisik pekerjaan, melakukan evaluasi pemilihan penyedia, memutus atau menghentikan kontrak dan lain sebagainya :

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut adalah sangat keliru dimana jika pihak Kejaksaan tidak dilibatkan dan/atau memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu dalam sebuah pekerjaan yang sudah tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana perjanjian kontrak yang padamana pihak Penggugat/Terbanding telah pula bersedia dan sanggup dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah disepakati, maka hal itu bisa berakibat **diluar jangka waktu yang telah disepakati**, dan hal ini adalah sebuah pengakuan Majelis Hakim dimana dengan adanya campur tangan pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut dalam memberi pertimbangan yang berakibat segala hal ini diputuskan secara bersama-sama, dengan demikian adalah dapat dipertanyakan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut yang merupakan salah satu Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak ditarik dalam perkara ini, dengan demikian Gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan kurang pihak/tidak dapat diterima ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim megatakan bahwa Kejaksan Negeri Banggai Laut tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan para pihak dan dasar perjanjian antara para pihak dalam perkara ini adalah pendapat yang **keliru dan tidak berdasar hukum**, yang apabila pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut sebagai TP4D tidak memberikan pertimbangan hukum maka segala yang menjadi objek sengketa termaksud tidak terjadi. Tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian tertulis sebagaimana yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat, bukan berarti tidak turut terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang dimaksud sebagaimana para Tergugat /



para Pemohon Banding yang ditarik dalam perkara ini yang merupakan suatu keadaan dalam **posisi yang sama tetapi miring sebelah**, dan oleh akibat pertimbangan pihak TP4D khususnya Kejaksaan Negeri Banggai Laut yang diwakili dan ditandatangani oleh SUWASKITO WIBOWO, SH, MH. dengan segala akibat hukumnya, maka adalah suatu hal patut dan dinyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

**3.** Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk telah **keliru** dimana mengatakan suatu Gugatan yang mengatakan Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang sebagai hukuman karena terjadi wanprestasi yang dilakukan para Tergugat, sementara Gugatan Penggugat/Terbanding antara posita dan petitum terjadi kontradiksi satu sama lain, yang mana jika dicermati isi perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Para Tergugat **telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**, dengan demikian segala akibat dari perjanjian tersebut dengan dilanjutkannya pekerjaan oleh Penggugat adalah bukan lagi merupakan tanggungjawab para Tergugat melainkan kemauan Penggugat/Terbanding yang **tidak lagi mengacu pada isi perjanjian kontrak** termaksud ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA**

**1.** Bahwa jika *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk dalam pertimbangannya mengatakan bahwa para Tergugat / para Pemohon Banding tidak membantah mengenai adanya perjanjian terkait dengan adanya kegiatan Pembangunan Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yakni sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM/2018, tanggal 03 September 2018 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Modern Desa Tompudau adalah hal yang **keliru dan tidak cermat** dalam memahami apa yang menjadi bantahan para Tergugat / para Pemohon Banding, dimana cukup jelas dan terang padamana para Tergugat telah membantah terhadap apa yang sesungguhnya **tidak dipenuhinya terhadap perjanjian itu sendiri**, sebab berdasarkan kesepakatan kerja sesuai isi Perjanjian Kontrak adalah berakhir





pada tanggal **31 Desember 2018** dan itupun sebelum berakhirnya perjanjian dengan melihat kondisi pekerjaan yang masih  $\pm$  45 persen yang belum dikerjakan dimana Penggugat/Terbanding telah membuat **surat pernyataan kesanggupan** melaksanakan pekerjaan sampai pada tanggal 31 Desember 2018, namun kenyataannya sampai pada tanggal dimaksud oleh Penggugat/Terbanding tidak pula menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaannya, maka oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengembalikan sisa uang ke Kas Negara melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ;

Bahwa adalah hal yang sudah sangat jelas sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat / para Pemohon Banding yakni para Tergugat sebagai salah satu pihak dalam suatu perjanjian telah **kooperatif dan kompeten** dalam melaksanakan prestasi berupa pembayaran yang **sebanding** dengan pengerjaan yang sudah dilakukan / dilaksanakan oleh pihak Penggugat **sebagaimana batas waktu yang telah disepakati bersama** dalam isi perjanjian ;

2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dalam menafsirkan dan terkesan berlebihan dalam pertimbangannya terhadap keterangan saksi Penggugat/Terbanding yang diketahui **hanya berdasarkan penyampaian dari Penggugat/Terbanding itu sendiri** atas pematangan luas tanah yang dibutuhkan, padahal tanah yang disiapkan adalah sudah sesuai dengan luas dan peruntukannya, hal ini terbukti pada saat perjanjian kontrak kerja dimana segala sesuatu sudah tersedia, hal yang tidak mungkin apabila ketika kontrak selesai ditandatangani bersama **yang adalah hukum bagi mereka yang mengikatkan diri** hanya dilakukan **perubahan secara sepihak** oleh Penggugat/Terbanding tanpa diketahui para Tergugat / para Pemohon Banding selaku penyedia ;

3. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sebagaimana isi perjanjian mengenai alasan-alasan perubahan kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan, perpanjangan waktu pelaksanaan yang oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa "Penggugat telah membuktikan bahwa keterlambatan pengerjaan



proyek oleh Penggugat disebabkan oleh masalah teknis yang adapun dilakukan oleh Penggugat dalam rangka memastikan pembangunan berjalan dengan lancar dan menjamin kualitas pekerjaan” adalah hal yang **keliru dan tidak cermat**, dimana dengan jelas tertulis “perubahan kontrak bisa dilaksanakan **apabila disetujui oleh para pihak**, meliputi... dst”, terlihat dengan jelas dan terang bahwa semua hal yang dilakukan oleh para pihak harus ada persetujuan antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan akibat-akibat diluar kendali kedua belah pihak yang bersepakat dan terikat dalam suatu perjanjian tersebut, olehnya patut dikesampingkan ;

4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan saksi Tergugat I terhadap pacta integritas yang pada pokoknya berisi kesanggupan Bupati Banggai Kepulauan untuk menyelesaikan tugas dan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak kementerian yang dibatasi oleh waktu penggunaan anggaran negara adalah hal yang sudah jelas bahwa pihak Tergugat/Pemohon Banding dalam hal ini Tergugat II/Pemohon Banding I pun telah **kooperatif dan kompeten** dalam penyelesaian tugas dan tanggungjawab sebagaimana pacta integritas dan surat perjanjian kesepakatan bersama dengan pihak Penggugat/Terbanding, dan terhadap pertimbangan lalai dalam penyampaian laporan adalah hal yang **keliru**, padamana bagaimana bisa atas **dana yang dicairkan untuk penggunaan pembiayaan pembangunan sampai dengan pengembalian dana sisa** bisa berjalan lancar tanpa ada halang rintang yang terjadi dan dikatakan dan disimpulkan sepihak atas alasan lalai penyampaian laporan sehingga menimbulkan permasalahan yang terjadi sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, olehnya patut dikesampingkan ;

5. Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim atas jangka waktu ideal dengan keadaan Penggugat/Terbanding adalah hal yang patut dikesampingkan, sebagaimana kesepakatan kerja sesuai isi Perjanjian Kontrak adalah berakhir pada tanggal **31 Desember 2018** dan itupun sebelum berakhirnya perjanjian dengan melihat kondisi pekerjaan yang masih  $\pm$  45 persen yang belum



dikerjakan, Penggugat / Terbanding telah membuat **surat pernyataan kesanggupan** melaksanakan pekerjaan sampai pada tanggal 31 Desember 2018, namun kenyataannya **sampai pada tanggal dimaksud oleh Penggugat / Terbanding tidak pula menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaannya** :-

6. Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan para Tergugat / para Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya adalah **sangat keliru dan tidak cermat** sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat sudah sangat **jelas sesuai fakta yang ada** untuk membuktikan bahwa para Tergugat / para Pemohon Banding telah memenuhi tanggungjawab **pemenuhan prestasi berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dan disepakati bersama**;

7. Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Luwuk dalam hal. 45 (empat puluh lima) sampai hal. 53 (lima puluh tiga) telah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana selain **kontradiktif** antara dasar perjanjian / surat DPRD / ketentuan perundang-undangan, demikian pula penyimpangan atas **bunga keterlambatan**, serta **Penggugat/Terbanding yang telah menyanggupi** pekerjaan sampai tanggal berakhir 31 Desember 2018 **tetapi menuntut bayaran** pada bulan Maret 2019 yang dikatakan dilakukan **atas dasar iktikad baik** dan menyatakan **Penggugat/Terbanding kehilangan keuntungan** adalah **dapat dibenarkan** merupakan pertimbangan yang **tidak rasional dan berat sebelah**, karena selain tidak melihat fakta hukum yang ada, juga akan merugikan Perekonomian Negara serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, olehnya **patut ditolak** karena tidak beralasan hukum, saling kontradiktif dan bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

#### **A. TENTANG EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/ Tergugat II semula , Pembanding II /Tergugat III semula , Pembanding III/ Tergugat IV Semula , Pembanding IV/ Tergugat V semula dalam Kontra Memori Bandingnya tidak jelas apa yang menjadi keberatan materi Eksepsinya, namun setelah Terbanding/ Penggugat semula membaca, meneliti dan mencermati Keberatan Eksepsi dalam Memori Bandingnya yang dimaksud adalah sebagai berikut;

**1. Tentang Eksepsi Kurang Pihak (*Litis Pluris Consurtium*) Oleh Karena Pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku Tim TP4D ( Pengawal Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah) Tidak Dijadikan Pihak Dalam Perkara A quo.**

Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya yang dinyatakan dalam putusan a quo halaman 38 Angka 1 yaitu “ Bahwa terkait Penggugat tidak menarik pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut Tim TP4D (Pengawal Pengaman Pemerintah Dan Pembangunan Daerah) karena pada dasarnya TP4D tidak melakukan perjanjian dengan Penggugat dalam pekerjaan proyek ini .TP4D berdasarkan Keputusan Jaksan Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 , yang selanjutnya dikeluarkan Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia RI Nomor: INS-001/A/JA/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia Bahkan Juga , sesuai Perjakgung Nomor: Per-014/A/Ja/11/2016 Pasal 1 Angka 9 , Diskusi dengan pihak yang meminta layanan sebagai bahan analisi guna menentukan bentuk Pengawasan dan Pengamanan , Pendampingan Hukum tetap menempatkan para pihak dalam posisi yang setara dan berkeadilan .TP4D tidak dibenarkan memasuki wilayah diluar kompetensi hukum seperti berikut yaitu , turut serta menguji kulaitas fisik pekerjaan, Melakukan evaluasi pemilihan Penyedia, Memutus dan Menghentikan Kontrak dan lain sebagainya, serta disisi lain , hal ini telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang dimana telah sesuai dengan salah satu asas perjanjian dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu Asas “ Kepribadian/Personality” yang artinya Isi Perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal, tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya . maka mendasari Perjanjian Nomor: 21/KON/TAPI-APBN/PPKUKM/2018 , tanggal 03 September 2018 Bukti P-1, maka baik gugatan Terbanding/ Penggugat semula telah tepat tidak menarik Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku TP4D dalam perkara a

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo , begitupun dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat menolak Eksepsi Pembanding I/ Tergugat II semula, Pembanding II/ Tergugat III semula , Pembanding III/ Tergugat IV semula, Pembanding IV/ Tergugat V semula, maka atas hal yang dikemukakan oleh Terbanding/ Penggugat semula maka patut Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat semula tersebut diatas untuk ditolak;

## **2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Liebel*) antara Posita dan Petitum.**

Bahwa mendasari Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama dalam Halaman 39 alinea 1 , maka pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat hal ini disandarkan dengan adanya Perjanjian Nomor: 21/KONT/TAPI-APBN/PPKUKM 2018 , tanggal 03 September 2018 , yang dimana Terbanding / Penggugat semula telah mengikat dengan Para Pihak yaitu Para Pembanding/ Para Tergugat semula , Terbanding / Penggugat semula dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan sebuah Pasar yang dimana telah diselesaikan dengan hasil 100 % prestasi , akan tetapi Para Pembanding/ Para Tergugat semula telah lalai dalam melaksanakan/memenuhi pembayaran kewajibannya sebesar 45 % ditambahkan dengan biaya bunga yang seharusnya dinikmati sekaligus proses pematangan lahan *wan prestasi*, maka atas gugatan Penggugat semula telah tepat mendalilkan baik posita dan petitum yang menjadi dasar gugatan (*Ground Fatelijk*) , maka untuk hal tersebut patutlah untuk Eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Oleh karena tidak ada Eksepsinya hal-hal yang lain diajukan oleh Pembanding I/ Tergugat II semula , Pembanding II/ Tergugat III semula, Penggugat III/ Pembanding IV semula, Pembanding IV/ Tergugat V semula , maka Patut pertimbangan *Judex Factie* dalam putusan a quo untuk diambil seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan menyidangkan dalam perkara a quo, sehingga Eksepsi yang diajukan untuk ditolak seluruhnya;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Terbanding/ Penggugat semula menolak seluruh dalil yang diajukan sepanjang tidak mempunyai relevansi dan merugikan kepentingan Terbanding / Penggugat ssemula dalam Memori Banding Para Pembanding/ Para Tergugat semula;
2. Bahwa atas Memori Banding yang dinyatakan oleh Pembanding II/ Tergugat II semula ,Pembanding II/ Tergugat III Semula , Pembanding III/





Tergugat IV semula, Pembanding IV / Tergugat V semula, yang telah menyatakan telah memenuhi prestasi kepada Terbanding/Penggugat semula adalah dalil yang patut di tolak hanya berdasarkan dengan batas Jangka Waktu yang telah disepakati bersama dalam hal perjanjian dengan pernyataan Terbanding/ Penggugat semula sanggup yang dimana Terbanding/ Penggugat semula melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan asas itikad baik (good faith) dan telah memenuhi asas kepatutan dan kesopanan dalam masyarakat, hal ini telah diuraikan dalam pertimbangan *Judex Factie* pengadilan tingkat pertama dari halaman 39 hingga halaman 52, karena adanya Itikad baik dari Terbanding/Penggugat semula serta menjaga rasa kepatutan dan kelayakan dalam menjaga mutu pembangunan Pasar Modern sehingga output pekerjaan dapat dinikmati masyarakat, maka Terbanding/ Penggugat semula menjaga mutu dan kualitas dalam pekerjaannya, karena adanya pematangan lahan untuk pembangunan pasar tersebut sehingga molornya waktu, karena apabila lahan tersebut tidak dimatangkan maka kualitas pembangunan pasar modern yang diperjanjikan akan sia-sia dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga itikad baik (good faith) dari Terbanding/ Penggugat semula telah melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar tersebut dengan hasil 100%;

3. Bahwasannya fakta menunjukkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengerjakan bahwa penyedia/pelaksana pekerjaan tidak berani mengambil resiko apabila dipaksakan yang berakibat mutu dan kualitas pembangunan pasar modern tersebut akan sia-sia, sehingga nampaklah Para Pembanding/ Tergugat semula justru memberikan perpanjangan waktu hanya 10 hari sedangkan proses Cutting tanah memerlukan waktu 30 hari pengerjaan dan pematangan lahan untuk pembangunan pasar diperlukan waktu 30 hari untuk menjaga mutu dan kualitas pembangunan pasar modern tersebut, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara pembuat perjanjian yang dimana Terbanding/ Penggugat semula telah dirugikan dalam waktu pelaksanaan pengerjaan untuk menghasilkan mutu dan kualitas yang baik pembangunan pasar modern tersebut, bahwa berdasarkan saksi Agustiawan (saksi yang dihadirkan Tergugat I semula) menyatakan dalam system jaringan pelaporan keuangan proyek Pembangunan Pasar Modern Tompodau di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % terlaksana, maka atas hal tersebut mendasari asas Kepastian hukum ( Asas *Pacta Sunt Servanda*) mendasari pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat memerintahkan pada petitumnya agar Para Pembanding/ Para Tergugat semula untuk melakukan pembayaran sesuai dengan uraian-uraian pertimbangannya halaman 39 sampai dengan Halaman 53 ;

4. Bahwa mengenai keseimbangan dalam melaksanakan perjanjian baik antara Negara yang hal ini diwakili oleh Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Badan Hukum milik Terbanding /Penggugat semula , telah tepat dipertimbangkan dalam uraian *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , sehingga dalam hal ini Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan yang hal ini diwakili oleh Para Pembanding/ Para Tergugat semula untuk bertanggung jawab mengambil alih penganggaran pelunasan melalui APBD Pemda Banggai Kepulauan bukan melalui dana APBN Kementerian Republik Indonesia (Keterangan saksi Agustiawan yang dihadirkan Tergugat I Semula ) kepada Terbanding/Penggugat semula yang dimana tujuan Pembangunan Pasar Modern Tompodau adalah meningkatkan/menguatkan perekonomian Negara bukanlah merugikan perekonomian Negara, sehingga pertimbangan Para Pembanding merugikan perekonomian Negara adalah patut ditolak;

5. Bahwa karena Pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dalam pertimbangannya maka patutlah dapat diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah , yang memeriksa , menyidangkan dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara perkara aquo dan meneliti secara saksama turunan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:83/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V dan kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Eksepsi dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar sehingga Majelis Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:83/Pdt.G/2021/ Lwk tanggal 8 Juni 2022 tentang Eksepsi dapat dipertahan oleh karenanya harus dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022 yang dimohonkan banding, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok keberatan adalah perpanjangan waktu yang diberikan oleh Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat kepada Terbanding tidak berimbang dan tidak ideal merupakan kekeliruan dan tidak memperhatikan bukti-bukti persidangan serta tidak ada satu pun bukti (dokumen) yang menyatakan bahwa terbanding menyelesaikan pekerjaan lewat waktu sesuai dengan dalam memori banding yang menjadi keberatan adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/KONT/TP-APBN PPKUKM/2018 tanggal 03 September 2018 jo. Surat Perjanjian Amandemen 1 Nomor: 25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPUKM/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa kontrak berakhir pada 31 Desember 2018 maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah benar ada Surat Perjanjian Kerja Nomor:21/KONT/TP-APBN/PPUKM/2018 tanggal 03 September 2018 merupakan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding III semula Tergugat IV yang kemudian diadendum dengan Surat Perjanjian Amandemen 1 Nomor:25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPUKM/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Pasar Modern Desa Tompudau (vide Bukti P-1, T-II,III,IV dan V), dan sudah dilaksanakan Pembangunannya oleh Terbanding semula Penggugat tetapi waktu yang disepakati bahwa selesai pada tanggal 21 Desember 2018 yang kemudian diadendum dengan surat Perjajian Amandemen I Nomor:25/KONT.ADD/TAPI-APBN/PPUKM/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan kontrak berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai pekerjaannya baru dikerjakan 45% sehingga dari berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dengan No:900/153/PerindagkopUKM/2018 telah membuat surat kepada Direktur PT. Sinar Terang Anugrah perihal pemberitahuan Penghentian Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2018 jo Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM telah membuat surat kepada Direktur PT. Sinar Terang Anugrah perihal Penjelasan dan ralat surat no.900/153/PerindagkopUKM/2018 tertanggal 17 Januari 2018(vide bukti P-10 dan bukti T-22, T-21);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas seharusnya Terbanding semula Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan itu sudah dapat memprediksi pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak akan selesai pada waktu yang ditentukan akan tetapi ikut menawar dalam pelelangan pekerjaan tersebut seperti tenggang waktu pengiriman barang seperti besi , semen dan bahan lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya suatu perjanjian pekerjaan pembangunan pasar modern oleh pihak Terbanding semula Penggugat yang selesai pembangunan pasar modern tersebut pada tanggal 31 Desember 2018 disebabkan oleh pihak Terbanding semula Penggugat hanya dapat menyelesaikan sebesar 45% dari volume pekerjaan yang seharusnya 100% , bukan karena Pembanding III semula Tergugat IV selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sisa uang sebesar Rp.2.052.898.010,- (Dua Miliar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sepuluh) dikembalikan kepada negara oleh Pembanding II semula Tergugat III (vide bukti T-23) dan oleh karena itu bukan Pembanding I, II, III, dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V menanggung kerugian pihak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak selesainya pihak Terbanding semula Penggugat dalam mengerjakan pembangunan pasar modern di desa Tampudao pada waktu yang ditentukan pada tanggal 31 Desember 2018 dan dilanjutkan atas inisiatip sendiri oleh Terbanding semula Penggugat sampai selesai . Penyelesaian pembangunan pasar modern tersebut tidak ada dalam perjanjian /



penyelesaian pekerjaan oleh sebab itu pihak Terbanding semula Pembanding tidak dilidungi oleh hukum (pasal 1234 KUHP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V dapat terima dan oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokok sengketa dinyatakan gugatan Terbanding semula Tergugat tidak dapat dipertahan lagi dan harus dibatalkan, sedangkan gugatan yang lain merupakan aksesoir dari gugatan pokok maka tidak dapat dipertahan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Tinggi menolak seluruhnya sehingga Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi : Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Terbanding semula Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat II, III, IV dan V tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 8 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh kami **Muefri, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Edy Suwanto, S.H., M.H.** dan **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **19 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**Edy Suwanto, S.H, M.H.**

**Muefri, S.H., M.H.**

ttd

**Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.**

Perincian Biaya :

1. Redaksi . . . . . Rp. 10.000,00
  2. Materai . . . . . Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan . . . . . Rp. 130.000,00
  - Jumlah . . . . . Rp. 150.000,00
- ( seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Parulian Hasibuan, S.H**

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 55/PDT/2022/PT PAL



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)